



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat
No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : KU.502/1051/SDJ.KEU/2026
2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan serta Pelayanan Penerbangan Subsidi Perintis pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Siboru di Provinsi Papua Barat

Jakarta, 17 September

Yth. Kepala Kantor UPBU Kelas III Siboru

Menunjuk Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.105/1/21/ITJEN/2026 tanggal 21 Juli 2026 perihal Pengantar Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan serta Pelayanan Penerbangan Subsidi Perintis pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Siboru di Provinsi Papua Barat, bersama ini disampaikan bahwa terdapat beberapa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Terdapat personel operasional di Bandar Udara Siboru yang belum memiliki sertifikat kompetensi dan/atau lisensi yang habis masa berlaku (*Expired*);
2. Terdapat kelebihan perhitungan pada pekerjaan *review masterplan* (Rencana Induk) Bandar Udara Siboru senilai Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
3. Terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan subsidi angkutan udara perintis di bawah Koordinator Wilayah (Korwil) Fakfak;
4. Penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan pada Bandar Udara Siboru belum sepenuhnya sesuai regulasi yang berlaku;
5. Terdapat permasalahan pada pekerjaan pemotongan bukit *obstacle* tahap II di Bandar Udara Siboru.

Sehubungan hal tersebut di atas, diinstruksikan kepada Kepala Kantor UPBU Kelas III Siboru agar menindaklanjuti penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu untuk disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

13 Tahun 2022. . . .

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal



Krisna Dia Pranata
NIP. 19851223 200712 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemenhub;
2. Inspektur Jenderal Kemenhub;
3. Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud;
4. Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Hubud;
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Setditjen Hubud;
6. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Hubud;
7. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Hubud.